

ABSTRAK

Nurhasanah 20.2.22.020 *perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam perspektif undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam dalam studi kasus di pengadilan agama sangatta tahun 2023*. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Ahwalu Syakhsiyyah STAI Sangatta Kutai Timur. Dibimbing oleh Dr. Hartono, S.H., M.S.I. selaku pembimbing I dan Moh Tauhid, M.Pd selaku pembimbing II

Berujuk di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 38, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang isinya dijelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau pengadilan putusan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 144 bahwa perceraian dapat dilaksanakan jika suami memberikan talak atau istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Pasal 115 KHI menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan agama, dan keputusan hakim menjadi penentu dalam proses ini. Perceraian berdampak pada anak-anak suami istri selain putusnya perkawinan mereka.

Dari permasalahan diatas penulis ingin mengetahui perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian di pengadilan agama sangatta dalam perspektif undang undang perkawinan dan komplikasi hukum Islam. teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik pengujian keabsahan data yang penulis gunakan adalah berdasar pada suatu teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan data yang telah dihasilkan dalam penelitian, maka dapat diambil bahwasanya perlindungan hukum yang diberikan kepada istri pasca perceraian dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 tentang perkawinan yang berisi baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selain itu, kewajiban biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya. penentuan nafkah anak dan hak pasca perceraian di pengadilan agama sangatta dalam cerai talaq suami istri harus dapat bersepakat besaran nafkah, iddah, mut'ah dan nafkah anak (dalam mediasi) dan dalam cerai gugat istri dapat mengajukan tuntutan nafkah anak selama anak tersebut ikut dengan ibu.

Kata kunci : Undang-undang, Hukum Islam, Perceraian